



**PENETAPAN**

Nomor 0295/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah Nomor 0295/Pdt.G/2013/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 13 Nopember 2013 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 1 dari 3, Pen. No. 0295/Pdt.G/2013/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 ternyata Tergugat telah menyatakan siap akan memperbaiki dirinya;

Penggugat menyatakan telah rukun dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0295/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 12 Nopember 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Mardhiyyatul

Hal. 2 dari 3, Pen. No. 0295/Pdt.G/2013/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

Ttd

1. **Firman Wahyudi, S.HI.**

**Muhammad Rezani, S.HI.**

ttd

2. **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Zunainah Zaudji**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	500.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	400.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	991.000,-

Hal. 3 dari 3, Pen. No. 0295/Pdt.G/2013/PA.Bky